SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 81 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan operasional RSUD Cicalengka guna optimalisasi pelayanan, maka ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6042);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1039);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 30 dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 82), sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 70 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 82 Tahun 2023 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 70), ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

(1) Dinkes, terdiri dari:
 a. kepala Dinas;
 b. sekretariat, membawahkan/mengkoordinasikan:
 1. perencana;
 2. subbagian umum dan kepegawaian; dan
 3. subbagian keuangan.
 c. bidang kesehatan masyarakat, mengkoordinasikan:
 1. penyuluh kesehatan masyarakat; dan
 2. administrator kesehatan.
 d. bidang pencegahan dan pengendalian penyakit, mengkoordinasikan:
 1. administrator kesehatan; dan
 2. epidemiologi kesehatan.
 e. bidang pelayanan kesehatan, mengkoordinasikan administrator kesehatan;
 f. bidang sumber daya kesehatan, mengkoordinasikan administrator kesehatan;
 g. Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan terdapat rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus, yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian, yang terdiri atas:
 1. RSUD Majalaya, Kelas B;
 2. RSUD Oto Iskandar Di Nata, Kelas B;
 3. RSUD Cicalengka, Kelas B;
 4. RSUD Bedas Cimaung, Kelas D;
 5. RSUD Bedas Kertasari, Kelas D;
 6. RSUD Bedas Arjasari, Kelas D; dan
 7. RSUD Bedas Tegalluar, Kelas D.
 h. UPTD farmasi dan perbekalan kesehatan, membawahkan subbagian tata usaha;
 i. UPTD laboratorium kesehatan daerah, membawahkan subbagian tata usaha; dan
 j. Jabatan Fungsional.

(2) RSUD Majalaya, terdiri dari:
 a. direktur;
 b. wakil direktur umum dan sumber daya, membawahkan:
 1. bagian umum dan kepegawaian, mengkoordinasikan :
 a) analis sumber daya manusia aparatur; dan
 b) analis kebijakan;
 2. bagian keuangan, mengkoordinasikan analis keuangan pusat dan daerah; dan
 3. bagian perencanaan dan kehumasan, mengkoordinasikan:
 a) perencana; dan
 b) pranata hubungan masyarakat.
 c. wakil direktur pelayanan, membawahkan:
 1. bidang pelayanan medik, mengkoordinasikan dokter; dan
 2. bidang pelayanan keperawatan, mengkoordinasikan perawat.
 d. wakil direktur penunjang, membawahkan:
 1. bidang penunjang medik, mengkoordinasikan dokter; dan
 2. bidang penunjang non medik, mengkoordinasikan administrator kesehatan.

(3) RSUD oto iskandar di nata, terdiri dari:
 a. direktur;
 b. wakil direktur umum dan sumber daya, membawahkan:
 1. bagian umum dan kepegawaian, mengkoordinasikan analis kebijakan;
 2. bagian keuangan, mengkoordinasikan analis keuangan pusat dan daerah; dan
 3. bagian perencanaan dan kehumasan, mengkoordinasikan perencana;
 c. wakil direktur pelayanan, membawahkan:
 1. bidang pelayanan medik, mengkoordinasikan dokter; dan
 2. bidang pelayanan keperawatan, mengkoordinasikan perawat.
 d. wakil direktur penunjang, membawahkan:
 1. bidang penunjang medik, mengkoordinasikan dokter; dan
 2. bidang penunjang non medik, mengkoordinasikan administrator kesehatan.

(4) RSUD Cicalengka, terdiri dari:
 a. direktur;
 b. wakil direktur umum dan sumber daya, membawahkan:
 1. bagian umum dan kepegawaian, mengkoordinasikan analis kebijakan;

2. bagian keuangan, mengkoordinasikan analis keuangan pusat dan daerah; dan
3. bagian perencanaan dan kehumasan, mengkoordinasikan perencana;

c. wakil direktur pelayanan, membawahkan:
1. bidang pelayanan medik, mengkoordinasikan dokter; dan
2. bidang pelayanan keperawatan, mengkoordinasikan perawat.

d. wakil direktur penunjang, membawahkan:
1. bidang penunjang medik, mengkoordinasikan dokter; dan
2. bidang penunjang non medik, mengkoordinasikan administrator kesehatan.

(5) RSUD Bedas Cimaung, terdiri dari:
a. direktur;
b. subbagian tata usaha;
c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
d. seksi penunjang.

(6) RSUD Bedas Kertasari, terdiri dari:
a. direktur;
b. subbagian tata usaha;
c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
d. seksi penunjang.

(7) RSUD Bedas Arjasari, terdiri dari:
a. direktur;
b. subbagian tata usaha;
c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
d. seksi penunjang.

(8) RSUD Bedas Tegalluar, terdiri dari:
a. direktur;
b. subbagian tata usaha;
c. seksi pelayanan medik dan keperawatan; dan
d. seksi penunjang.

(9) Bagan struktur organisasi Dinkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Kegiatan operasional RSUD Cicalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 3 dan ayat (4) dilaksanakan setelah pengisian pejabat RSUD Cicalengka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 1 April 2024

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 1 April 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2024 NOMOR 81

salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H
Pembina Tk.I
NIP. 196901011999012001